



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julfa Wardani alias Tinghuy alias M.Ilimi bin Jarmasnyah;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Sanur RT. 05 Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Vilage Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julfa Wardani Als Tinghuy Als M.Iلمي Bin Jarmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama dengan sengaja Mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 Poin ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-86/TAB/Eku.2/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Julfa Wardani Als. Tinghuy Als. M. Ilmi Bin Jarmansyah bersama-sama dengan saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bangkar Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) bertemu dengan sdr. Udin (DPO) di Pasar Muara Uya selanjutnya saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) bertanya kepada sdr. Udin, "ADA KAH BARANG" lalu dijawab oleh sdr. Udin "NGGA ADA, NANTI BILA NYA ADA AKU KABARI";
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar 16.30 Wita ketika saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) sedang duduk santai di Pasar Muara Uya datang sdr. Udin lalu menyuruh untuk mengambil barang dengan mengatakan, "ADA BARANG NIH, AMBIL DISINI" (sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum di handphone milik sdr. Udin) lalu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "IYA NANTI AKU AMBIL" selanjutnya sdr. Udin pergi. Setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



mendatangi saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) di Pasar Muara Uya. Kemudian Terdakwa bertanya, "KAMU PESAN BARANG KAH?", lalu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "IYA AKU PESAN" selanjutnya Terdakwa bertanya "KAPAN KM MENGAMBIL?", saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "NANTI SORE", lalu Terdakwa mengatakan "AMBILKAN PUNYA KU 1 (satu) BOX" kemudian saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "OKE". Selanjutnya sekira jam 17.00 WITA saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) mengambil barang pesanannya di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) box dan pesanan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) box. Setelah itu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) membawa obat-obatan tersebut ke tempat berkumpul (tempat nongkrong) sambil menunggu Terdakwa mengambil pesanan obatnya, namun tidak kunjung datang. Kemudian sekira jam 21.00 Wita saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid (ketiganya merupakan Anggota Polsek Muara Uya) mendapat Informasi dari masyarakat terdapat kumpulan anak muda yang melakukan balap liar di Jalan Bangkar Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Selanjutnya saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid langsung mendatangi tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut, saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid melihat saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) membuang bungkus plastik. Kemudian saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid meminta saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya. Selanjutnya saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Muara Uya;

- Bahwa dari hasil pengembangan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya adalah milik Terdakwa. Kemudian saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Kantor Polsek Muara Uya dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya adalah milik Terdakwa yang biasanya dipesan oleh Terdakwa atau ditawarkan oleh saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) melalui Sdr. Udin dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali yang akan dibayarkan setelah obat tersebut habis terjual. Selanjutnya hasil penjualan di transfer kepada saksi Budi Setiawan Als Budi Bin Boimin melalui saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) karena Terdakwa dan saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) sepakat untuk bersama-sama menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dengan membagi wilayah tempat menjual atau mengedarkan;
- Bahwa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir. Terdakwa sebelumnya pernah menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya kepada saksi Ahmad Rijali Hadi Bin Jumrani sebanyak 3 (tiga) butir dan kepada anak Muhammad Adenan Bin Adriansyah sebanyak 2 (dua) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual 1 (satu) box obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yaitu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0118.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0119.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah karena pada kemasannya tidak tercantum nama produsen, tidak tercantum label yang berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya serta tidak terdaftar pada database Badan POM;
- Bahwa Terdakwa yang tidak lulus Sekolah Dasar, tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Trihexyphenidyl HCL dan/atau Dekstrometorphan HBr;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 Poin ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Julfa Wardani Als. Tinghuy Als. M. Ilmi Bin Jarmansyah bersama-sama dengan saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Bangkar Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) bertemu dengan sdr. Udin (DPO) di Pasar Muara Uya selanjutnya saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) bertanya kepada sdr. Udin, "ADA KAH BARANG" lalu dijawab oleh sdr. Udin "NGGA ADA, NANTI BILA NYA ADA AKU KABARI";
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar 16.30 Wita ketika saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) sedang duduk santai di Pasar Muara Uya datang sdr. Udin lalu menyuruh untuk mengambil barang dengan mengatakan, "ADA BARANG NIH, AMBIL DISINI" (sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum di handphone milik sdr. Udin) lalu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "IYA NANTI AKU AMBIL" selanjutnya sdr. Udin pergi. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) di Pasar Muara Uya. Kemudian Terdakwa bertanya, "KAMU PESAN BARANG KAH?", lalu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "IYA AKU PESAN" selanjutnya Terdakwa bertanya "KAPAN KM MENGAMBIL?", saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "NANTI SORE", lalu Terdakwa mengatakan "AMBILKAN PUNYA KU 1 (satu) BOX" kemudian saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) menjawab "OKE". Selanjutnya sekira jam 17.00 WITA saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) mengambil barang pesannya di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) box dan pesanan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) box. Setelah itu saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) membawa obat-obatan tersebut ke tempat berkumpul (tempat nongkrong) sambil menunggu Terdakwa mengambil pesanan obatnya, namun tidak kunjung datang. Kemudian

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wita saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid (ketiganya merupakan Anggota Polsek Muara Uya) mendapat Informasi dari masyarakat terdapat kumpulan anak muda yang melakukan balap liar di Jalan Bangkar Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Selanjutnya saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid langsung mendatangi tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut, saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid melihat saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) membuang bungkus plastik. Kemudian saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul Rasyid meminta saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) untuk mengambil bungkus plastik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya. Selanjutnya saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Muara Uya;

- Bahwa dari hasil pengembangan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya adalah milik Terdakwa. Kemudian saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm) bersama dengan saksi Heru Suyanto Bin Sutarno dan saksi Muhammad Hasbi Ash Siddieq, S. Ap Bin H. Abdul

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan Kantor Polsek Muara Uya dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya adalah milik Terdakwa yang biasanya dipesan oleh Terdakwa atau ditawarkan oleh saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) melalui Sdr. Udin dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali yang akan dibayarkan setelah obat tersebut habis terjual. Selanjutnya hasil penjualan di transfer kepada saksi Budi Setiawan Als Budi Bin Boimin melalui saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) karena Terdakwa dan saksi Rizki Maulana Als Ogok Bin Guprani (Alm) sepakat untuk bersama-sama menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dengan membagi wilayah tempat menjual atau mengedarkan;

- Bahwa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) butir. Terdakwa sebelumnya pernah menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya kepada saksi Ahmad Rijali Hadi Bin Jumrani sebanyak 3 (tiga) butir dan kepada anak Muhammad Adenan Bin Adriansyah sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa keuntungan dari menjual 1 (satu) box obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yaitu sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0118.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0119.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki kemasan, tidak tercantum nama produsen, tidak tercantum label yang berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya serta tidak terdaftar pada database Badan POM;
- Bahwa Terdakwa yang tidak lulus Sekolah Dasar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Trihexyphenidyl HCL dan/atau Dekstrometorphan HBr dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (3) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm), dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama saksi Heru Suryanto Bin Sutarno terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat jika



di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami mendatangi tempat tersebut dan setibanya dilokasi kami melihat seseorang mencurigakan yang membuang bungkus plastik lalu petugas meminta Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian kami amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari informasi Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, kami selanjutnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor Polsek Muara Uya dan setelah kami interogasi Terdakwa mengakui jika dirinya menitipkan obat tanpa izin edar kepada Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sehingga Terdakwa juga kami tangkap;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menerangkan dirinya mendapatkan obat tanpa izin edar dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menerangkan bertemu dengan saudara Udin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



17.00 Wita di pasar Muara Uya lalu bertanya “ada kah barang” kemudian dijawab “ngga ada, nanti bilanya ada aku kabari” kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sedang duduk di pasar Muara Uya datang saudara Udin menemui dan menyuruh Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani untuk mengambil pesannya dengan berkata “ada barang nih, ambil disini” sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum pada handphone milik saudara Udin. Kemudian Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjawab “iya nanti aku ambil” lalu saudara Udin pergi dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengambil obat tanpa izin edar pesannya dan Terdakwa di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kec Muara Uya;

- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani akan membayar pesannya secara transfer kepada saudara Udin setelah obat tanpa izin edar tersebut habis terjual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, mereka membeli obat tanpa izin edar untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Pasar Muara Uya Kec. Muara Uya ada menjual tanpa izin edar dengan penanda Y pada satu sisi sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang telah dipesannya habis terjual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa telah membeli obat tanpa ijin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heru Suryanto Bin Sutarno, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi Arif Lukman Hidayatullah Bin Katimoen Sumomiharjo (Alm), terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani dan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat jika di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami mendatangi tempat tersebut dan setibanya dilokasi kami melihat seseorang mencurigakan yang membuang bungkus plastik lalu petugas meminta Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian kami amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa dari informasi Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, kami selanjutnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor Polsek Muara Uya dan setelah kami interogasi Terdakwa mengakui jika dirinya menitipkan obat tanpa izin edar kepada Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sehingga Terdakwa juga kami tangkap;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menerangkan dirinya mendapatkan obat tanpa izin edar dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menerangkan bertemu dengan saudara Udin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di pasar Muara Uya lalu bertanya “ada kah barang” kemudian dijawab “ngga ada, nanti bilanya ada aku kabari” kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sedang duduk di pasar Muara Uya datang saudara Udin menemui dan menyuruh Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani untuk mengambil pesanannya dengan berkata “ada barang nih, ambil disini” sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum pada handphone milik saudara Udin. Kemudian Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjawab “iya nanti aku ambil” lalu saudara Udin pergi dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengambil obat tanpa izin edar pesanannya dan Terdakwa di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kec Muara Uya;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani akan membayar pesanannya secara transfer kepada saudara Udin setelah obat tanpa izin edar tersebut habis terjual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, mereka membeli obat tanpa izin edar untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Pasar Muara Uya Kec. Muara Uya ada menjual tanpa izin edar dengan penanda Y pada satu sisi sebanyak 18 (delapan belas) butir

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang telah dipesannya habis terjual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa telah membeli obat tanpa ijin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani yang telah menjual obat tanpa izin edar kepada Saksi, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani ditemukan sejumlah obat tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, Saksi, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah sedang berkumpul di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian dan didatangi oleh petugas kepolisian Polsek Muara Uya yang sedang melaksanakan kegiatan patroli;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melihat Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membuang sebuah bungkus yang setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya ditanah, dan setelah ditanyakan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengakui seluruh obat tersebut merupakan miliknya dan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa dari penuturan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi sempat membeli obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Kec. Muara Uya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) perbutir;
- Bahwa telah membeli obat dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 2 (dua) kali dan dari Terdakwa sebanyak (1) satu kali karena stok

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat milik Terdakwa sedang habis;

- Bahwa membeli obat kepada Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dengan cara memesan menggunakan handphone;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengkonsumsi obat yang Saksi beli dari Terdakwa adalah efek seperti mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah 5 (lima) bulan menjual obat tanpa merk yang kami kenal yang berwarna putih sebagai ketapel dan dextro untuk yang berwarna kuning;
- Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menyerahkan obat hanya dalam plastik tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani yang telah menjual obat tanpa izin edar kepada Saksi, saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiari, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani ditemukan sejumlah obat tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah sedang berkumpul di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian dan didatangi oleh petugas kepolisian Polsek Muara Uya yang sedang melaksanakan kegiatan patroli;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melihat Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membuang sebuah bungkus yang setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya ditanah, dan setelah ditanyakan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengakui seluruh obat tersebut merupakan miliknya dan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa dari penuturan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi sempat membeli obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Kec. Muara Uya;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi telah membeli obat dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 2 (dua) kali dan dari Terdakwa sebanyak (1) satu kali

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena stok obat milik Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sedang habis;

- Bahwa Saksi membeli obat kepada Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dengan cara memesan menggunakan handphone;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengkonsumsi obat yang Saksi beli dari Terdakwa adalah efek seperti mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah 5 (lima) bulan menjual obat tanpa merk yang kami kenal yang berwarna putih sebagai ketapel dan dextro untuk yang berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menyerahkan obat hanya dalam plastik tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat dtangkap Saksi bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendatangi Saksi dan teman-temannya karena mendapat Informasi dari masyarakat jika di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan setelah tiba petugas melihat Saksi membuang bungkus plastik lalu petugas meminta Saksi mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang diakui Saksi sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian di amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Saksi sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari informasi Saksi, petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor Polsek Muara Uya dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui telah menitipkan obat tanpa izin edar kepada Saksi sehingga Saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan obat tanpa izin edar dengan cara membeli dari saudara Budi dengan perantaraan seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Udin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di pasar Muara Uya lalu bertanya "ada kah barang" kemudian dijawab "nga ada, nanti bilanya ada aku kabari" kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di pasar Muara Uya datang saudara Udin menemui dan menyuruh Saksi untuk mengambil pesannya dengan berkata "ada barang nih, ambil disini" sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum pada *handphone* milik saudara Udin. Kemudian Saksi menjawab "iya nanti aku ambil" lalu saudara Udin pergi dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mengambil obat tanpa izin edar pesannya dan pesanan Terdakwa di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kec Muara Uya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa akan membayar pesannya secara transfer kepada saudara Budi setelah obat tanpa izin edar tersebut habis terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli obat tanpa izin edar untuk dijual

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali;

- Bahwa obat tanpa izin edar dalam 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi Terdakwa beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminta Saksi untuk memesan obat tanpa izin edar sekaligus untuk mengambilkan pesanan Saksi tersebut setelah mengetahui Terdakwa juga hendak memesan obat yang sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menerangkan dirinya berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang kami pesan habis terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membeli obat tanpa ijin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan dan hanya menyerahkan obat menggunakan plastik tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani yang telah menjual obat tanpa izin edar kepada saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiari, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogo bin Guprani ditemukan sejumlah obat tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiyani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah sedang berkumpul di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian dan didatangi oleh petugas kepolisian Polsek Muara Uya yang sedang melaksanakan kegiatan patroli;

- Bahwa kemudian petugas melihat Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membuang sebuah bungkusan yang setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya ditanah, dan setelah ditanyakan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengakui seluruh obat tersebut merupakan miliknya dan titipan dari Terdakwa;
- Dari penuturan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan miliknya;
- Bahwa Anak Saksi sempat membeli obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang Anak Saksi kenal sebagai dextro dari T Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Kec. Muara Uya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) perbutir;
- Bahwa Anak Saksi telah membeli obat dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dari Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Saksi membeli obat kepada Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dengan cara memesan menggunakan handphone;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat mengkonsumsi obat yang Saksi beli dari Terdakwa adalah efek seperti mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah 5 (lima) bulan menjual obat tanpa merk yang kami kenal yang berwarna putih sebagai ketapel dan dextro untuk yang berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menyerahkan obat hanya dalam plastik tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolsian terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani yang telah menjual obat tanpa izin edar kepada saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi dan Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin Supianor pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani ditemukan sejumlah obat tanpa izin edar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, saksi Ahmad Juliansyah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Aspiyani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah sedang berkumpul di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kemudian dan didatangi oleh petugas kepolisian Polsek Muara Uya yang sedang melaksanakan kegiatan patroli;

- Bahwa kemudian petugas melihat Terdakwa membuang sebuah bungkus yang setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing-masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya ditanah, dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui seluruh obat tersebut merupakan miliknya dan titipan dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani;
- Dari penuturan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani, 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan milik Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani;
- Bahwa Tidak lama kemudian Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani diamankan oleh petugas kepolisian dan mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip besar dan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya merupakan miliknya;
- Bahwa Anak Saksi sempat membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang pertama sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kemudian pembelian yang kedua sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wta di depan sebuah warung di Jl. Bangkar RT. 01 Kec. Muara Uya;
- Bahwa Yang Anak Saksi ketahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) perbutir;

- Bahwa Anak Saksi telah membeli obat dari Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sebanyak 2 (dua) kali sedangkan dari dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi membeli obat kepada Terdakwa dengan cara memesan menggunakan handphone;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan saat mengkonsumsi obat yang Anak Saksi beli dari Terdakwa adalah efek seperti mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa Yang Anak Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah 5 (lima) bulan menjual obat tanpa merk yang kami kenal yang berwarna putih sebagai ketapel dan dextro untuk yang berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menyerahkan obat hanya dalam plastik tanpa kemasan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aulia Abdussalam, S.Si,Apt Bin M. Sapawi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Ahli pada berita acara pemeriksaan benar;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peredaran obat tanpa ijin edar berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR;
 - Bahwa Saat ini Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Kasim Tanjung sebagai Fungsional Apoteker Ahli Muda dengan tugas yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



berkaitan dengan pelayanan kefarmasian atau obat-obat serta alat kesehatan di RSUD Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong;

- Bahwa menurut PP No.51 tahun 2009 Pasal 33 tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat 4 dan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan penjelasan Pasal 60 poin 04 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 poin 04 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 106 ayat 1 berbunyi setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 106 ayat 2 berbunyi sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sediaan farmasi berupa obat, untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat Berizin;
- Bahwa perizinan Berusaha adalah legalitas dari Pemerintah yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin;
- Bahwa Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) selain itu sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Trihexyphenidyl HCL termasuk golongan obat keras golongan obat-obat tertentu dan sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung Dekstromethorphan HBR termasuk golongan obat Bebas Terbatas golongan obat-obat tertentu;

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR merupakan obat tanpa izin edar. Obat yang tidak memiliki izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi *pre-market* dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin. Pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi Kesehatan;
- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan oleh karena itu Obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat Tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan/diedarkan lagi karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar adalah sering diedarkan bukan pada sarana resmi atau disarana yang tidak memiliki izin/perizinan berusaha;
- Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan atau dijual kepada masyarakat jika sudah memiliki perizinan berusaha dan sediaan farmasi berupa obat untuk dapat mengedarkannya harus memiliki izin, dapat berupa Pedagang Besar Farmasi, Gudang Farmasi milik pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha/tanpa izin edar juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya dan jika tidak terdapat nomor izin edar pada kemasan obat maka data obat tersebut juga tidak terdapat dalam *database* produk teregistrasi Badan POM;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan Dekstromethorphan HBR dengan sediaan tunggal tidak boleh diedarkan, karena obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tablet Dekstromethorphan HBR sediaan tunggal sudah dilakukan pembatalan pada izin edar, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal;
- Bahwa perbuatan mengadakan/membeli, menyimpan, dan menjual obat termasuk dalam praktik kefarmasian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan sesuai dengan PP 51 tahun 2019 tentang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:

- a. Apoteker berupa STRA dan;
 - b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK;
- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR telah dibatalkan izin edarnya maka tidak seorangpun pihak manapun boleh mengedarkannya, sejak dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2013 dan 2015 mengenai pembatalan izin edar obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0118.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
2. Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0119.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;

- Bahwa awalnya Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bersama teman-teman Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani didatangi oleh petugas kepolisian yang mendapat Informasi dari masyarakat jika di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan saat petugas datang Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membuang bungkus plastik lalu petugas meminta untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebagai milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani;
- Bahwa setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian di amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didepan kantor Polsek Muara Uya dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menitipkan obat tanpa izin edar kepada Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani Terdakwa juga ikut ditangkap;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mendapatkan obat tanpa izin edar dengan cara membeli dari saudara Budi dengan perantaraan seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bertemu dengan saudara Udin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di pasar Muara Uya lalu bertanya “ada kah barang” kemudian dijawab “ngga ada, nanti bilanya ada aku kabari” kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sedang duduk di pasar Muara Uya datang saudara Udin menemui dan menyuruh untuk mengambil pesannya dengan berkata “ada barang nih, ambil disini” sambil menunjukan foto jalan raya di Desa Mangkupum pada *handphone* milik saudara Udin. Kemudian Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjawab “iya nanti aku ambil” lalu saudara Udin pergi dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengambil obat tanpa izin edar pesanan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dan pesanan Terdakwa di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kec Muara Uya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani akan membayar pesannya secara transfer kepada saudara Budi setelah obat tanpa izin edar tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membeli obat tanpa izin edar untuk dijual kembali;
- Bahwa obat tanpa izin edar Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminta Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani untuk memesan obat tanpa izin edar sekaligus untuk mengambilkan pesanan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani tersebut setelah mengetahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani juga hendak memesan obat yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang kami pesan habis terjual;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah membeli obat tanpa izin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mendapatkan dan hanya menyerahkan obat menggunakan plastik tanpa kemasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual obat-obatan tanpa merk dengan penanda Y pada satu sisi sebanyak 18 (delapan belas) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa awalnya Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bersama teman-teman Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani didatangi oleh petugas kepolisian yang mendapat Informasi dari masyarakat jika di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan saat petugas datang Saksi Rizki Maulana

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ogok bin Guprani membuang bungkus plastik lalu petugas meminta untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebagai milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani;

- Bahwa setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian di amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani yang saat itu sedang berada didepan kantor Polsek Muara Uya dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui telah menitipkan obat tanpa izin edar kepada Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sehingga Terdakwa juga ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mendapatkan obat tanpa izin edar dengan cara membeli dari saudara Budi dengan perantaraan seseorang yang bernama Udin;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bertemu dengan saudara Udin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di pasar Muara Uya lalu bertanya "ada kah barang" kemudian dijawab "ngga ada, nanti bilanya ada aku kabari" kemudian hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani sedang duduk di pasar Muara Uya datang saudara Udin menemui dan menyuruh untuk mengambil pesannya dengan berkata "ada barang nih, ambil disini" sambil menunjukan foto jalan raya di Desa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangkupum pada *handphone* milik saudara Udin. Kemudian Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani menjawab “iya nanti aku ambil” lalu saudara Udin pergi dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mengambil obat tanpa izin edar pesanan Terdakwa dan pesanan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani di pinggir Jalan di Desa Mangkupum Kec Muara Uya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani akan membayar pesannya secara transfer kepada saudara Budi setelah obat tanpa izin edar tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membeli obat tanpa izin edar untuk dijual kembali;
- Bahwa obat tanpa izin edar Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminta Terdakwa untuk memesan obat tanpa izin edar sekaligus untuk mengambilkan pesanan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani tersebut setelah mengetahui Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani juga hendak memesan obat yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang kami pesan habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah membeli obat tanpa izin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mendapatkan dan hanya menyerahkan obat menggunakan plastik tanpa kemasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual obat-obatan tanpa merk dengan penanda Y pada satu sisi sebanyak 18 (delapan belas) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0118.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.02.23.134 tanggal 07 Februari 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0119.LP tanggal 06 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 Poin ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Julfa Wardani alias Tinghuy alias M.Iلمي bin Jarmasnyah merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Julfa Wardani alias Tinghuy alias M.Iلمي bin Jarmasnyah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Julfa Wardani alias Tinghuy alias M.Iلمي bin Jarmasnyah lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu sementara Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan yang dituju;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum terdapat beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku sengaja melakukan tindak pidana karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya padahal ia tahu perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan mengetahui adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain



3. Kesengajaan sebagai kemungkunan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diketahui obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; selanjutnya dalam angka 9 disebutkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani karena diduga mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di depan sebuah warung bekas pencucian sepeda motor di Jl. Bangkar RT. 01 Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalsel;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bersama teman-teman Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh petugas kepolisian yang mendapat Informasi dari masyarakat jika di Jl. Bangkar Desa Muara Uya Kec. Muara Uya Kab. Tabalong ada sekelompok pemuda melakukan balap liar dan saat petugas datang Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani membuang bungkus plastik lalu petugas meminta untuk mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat tanpa merk berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) pak plastik klip besar, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir masing - masing berisi 100 (seratus) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 109 (seratus sembilan) butir obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya, 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebagai milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani dan setelah itu, semua orang yang berada ditempat kejadian di amankan ke kantor Polsek Muara Uya untuk dilakukan pemeriksaan diantaranya saksi Ahmad Juliansyah Bin Aspiyani, saksi Ahmad Rizali Hadi Bin Jumrani, Anak Saksi Ali Almadani Alias Ali Bin dan Anak Saksi Muhammad Adenan Bin Adriansyah yang mengakui telah membeli obat tanpa izin edar dari Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani telah membeli obat tanpa ijin edar sebanyak 3x (tiga kali) dan telah menjual obat tanpa izin edar tersebut selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani mendapatkan dan hanya menyerahkan obat menggunakan plastik tanpa kemasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli, lalu menjual obat yang telah dijabarkan diatas tersebut adalah termasuk dalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan termasuk kesengajaan sebagai maksud;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani bukan merupakan apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian sehingga Terdakwa tidak memiliki izin berusaha untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa obat tanpa izin edar Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani beli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani berpotensi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) jika obat yang kami pesan habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana alias Ogok bin Guprani secara turut serta menjual sediaan farmasi tanda izin berusaha untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai seluruh unsur Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 Poin ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak, dan membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Pasal 60 Poin ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julfa Wardani alias Tinghuy alias M.Iلمي bin Jarmasnyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna coklat berisi 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tjg